



**PUTUSAN**  
Nomor 3367 K/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. CHADLARAH**, bertempat tinggal di Desa Tahunan RT 06/RW 07, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudibyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pucang Peni Raya 15, Pucang Gading, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

**L a w a n**

**NOOR ROHMAN B.Ed.M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 55 Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karyani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Gedung Wanita Jepara, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik dan yang menguasai secara sah tanah dan rumah yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara seluas 308 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 416 atas nama Eko Sudarmaji, S.H.,
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 tanah dan rumah tersebut dalam poin 1 telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2013/PN Jpr. atas permohonan Terlawan yang ditujukan kepada Pelawan;
3. Bahwa dasar dilakukannya sita eksekusi tersebut berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan yang dilakukan Terlawan selaku Penggugat melawan Pelawan selaku Tergugat II dalam perkara



tersebut;

4. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Februari 2011 dengan amar putusannya yang dijadikan dasar dilaksanakannya sita eksekusi yaitu sebagai berikut:

- 4.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 4.2. Menyatakan sah hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp477.300.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4.3. Menyatakan sah surat perjanjian tertanggal 29 September 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 4.4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*;
- 4.5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp477.300.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4.6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp448.900,00 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus rupiah);
- 4.7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Bahwa ternyata sesuai diktum amar putusan tersebut di atas yaitu diktum:

- 4.4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*;
- 4.5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp477.300.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Jadi yang *wanprestasi* dan yang dihukum untuk membayar hutang kepada Terlawan dalam putusan Nomor 44/Pdt.G/2010/PN. Jpr. tersebut adalah Tergugat I (H. Abdullah Naufal) bukan Pelawan yang dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II;

6. Bahwa Pelawan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. tersebut sebagai Tergugat II hanya dihukum secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp448.900,00 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus rupiah) dan untuk pembayaran tersebut Pelawan siap membayarnya sewaktu-waktu diperintahkan;

7. Bahwa oleh karena Pelawan nyata-nyata sesuai diktum putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. (angka 4.4 dan 4.5) untuk sebagai pihak *wanprestasi* untuk membayar hutang maka terhadap sita



eksekusi Nomor 08/Pdt/Eks/2013/PN Jpr. terhadap objek yang Pelawan miliki dan kuasai adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum sehingga putusan sita eksekusi tersebut harus dibatalkan;

8. Bahwa karena secara nyata sita eksekusi dilakukan terhadap tanah dan rumah milik Pelawan dan telah Pelawan kuasai maka Pelawan sangat dirugikan karena tidak ada kewajiban hukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. untuk itu maka pelaksanaan sita eksekusi terhadap tanah dan rumah yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara seluas 308 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 416 atas nama Eko Sudarmaji, S.H., harus dibatalkan;
9. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan putusan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 terhadap putusan sita eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2013/PN Jpr. maka Pelawan sangat dirugikan oleh Terlawan/ Pemohon eksekusi sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 terhadap putusan sita eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2013/PN Jpr. terhadap tanah dan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara seluas 308 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 416 atas nama Eko Sudarmaji, S.H., adalah milik dan atas penguasaan Pelawan adalah batal;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan
  - Bahwa karena dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr Pelawan sebagai Tergugat II dan Terlawan sebagai Penggugat dan perkara tersebut telah diputus dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum



tetap, yang kemudian Terlawan semula Penggugat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr tersebut mengajukan permohonan sita eksekusi dan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara telah membuat penetapan eksekusi Nomor 08/Pdt/Eks/2013 yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2014 telah dilakukan sita eksekusi terhadap tanah dan rumah milik Tergugat II dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr sekarang sebagai Pelawan, maka semestinya yang berhak mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang hak-haknya merasa dirugikan bukan Pelawan karena Pelawan telah menjadi pihak dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. yang telah dimohonkan sita eksekusi oleh Penggugat sekarang Terlawan;

Bahwa karena Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi terhadap putusan Nomor 44/Pdt.G./2010/PN Jpr. maka gugatan perlawanan Pelawan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Posita dengan petitum gugatan tidak saling bersesuaian

- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan setelah dipelajari dan dicermati secara teliti ternyata gugatan perlawanan Pelawan tidak disusun secara jelas, cermat dan lengkap karena antara posita dan petitumnya tidak saling bersesuaian, hal ini terlihat dalam posita poin 1 Pelawan menyatakan "bahwa Pelawan adalah pemilik dan yang menguasai secara sah tanah dan rumah yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara seluas 308 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 416 atas nama Eko Sudarmaji, S.H., tetapi dalam petitumnya Pelawan tidak pernah menuntut atau memohon agar Pelawan dinyatakan sebagai pemilik sah terhadap tanah dan rumah yang dimaksud oleh Pelawan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita poin 1 tersebut, sehingga gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur oleh karenanya gugatan perlawanan Pelawan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/Pdt.Plw/2014/PN Jpa. tanggal 15 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 58/Pdt/2015/PT Smg. tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt/G/2014/PT SMG. Jo. Nomor 31/Pdt.Plw/2014/PN Jpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Tebanding pada tanggal 24 Juli 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Jepara), dalam memberikan putusan belum dan tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* tidak membina Pembangunan Hukum Nasional, karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jelas-jelas putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010IPN Jpr. tanggal 16 Februari 2011, amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp477.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sah Surat perjanjian tertanggal 29 September 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp477.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp448.900,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Bahwa karena jelas ternyata sesuai Diktum amar putusan tersebut di atas yaitu dalam diktum:

- 2.4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I telah ingkar janji/*wanprestasi*;
- 2.5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp477.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Jadi yang *wanprestasi* dan yang dihukum untuk membayar hutang kepada Terlawan dalam putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr tersebut adalah Tergugat I (H.Abdullah Naufal) bukan Pelawan/Pemohon Kasasi yang dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr tersebut sebagai Tergugat II hanya dihukum secara bersama-sama/tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sebesar Rp448.900,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
5. Bahwa namun pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, tanah dan rumah tersebut dalam tanah milik Pelawan telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2013/PN Jpr. atas permohonan Terlawan yang ditujukan kepada Pelawan/Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pelawan nyata-nyata sesuai *dictum* Putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr (angka 2.4 dan angka 2.5) tidak dihukum untuk sebagai pihak *wanprestasi* untuk membayar hutang, maka terhadap sita Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2013/PN.Jpr. terhadap objek yang Pelawan miliki dan dikuasai adalah salah alamat dan tidak berdasarkan hukum sehingga putusan sita eksekusi tersebut harus dibatalkan;
7. Bahwa karena secara nyata sita eksekusi dilakukan terhadap tanah dan rumah milik Pelawan/Pemohon kasasi dan telah Pelawan kuasai, maka Pelawan sangat dirugikan karena tidak ada kewajiban hukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Jpr. untuk itu maka pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah dan rumah yang terletak di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara seluas 308 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 416 atas nama Eko Sudarmaji, S.H.;
8. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan putusan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Jepara pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 terhadap putusan Sita Eksekusi Nomor 08/Pdt. Eks/2013/PN.Jpr, maka Pelawan sangat dirugikan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;
9. Bahwa jelas-jelas dalam bukti Terlawan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr (P-I: berupa surat perjanjian yang dibuat H. Abdullah Naufal dan Pelawan hanya mengetahui bukan sebagai penjamin) tersebut Pelawan bukan sebagai penjamin hanya mengetahui adanya surat perjanjian, hal ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pemeriksa Perkara Nomor 31/Pdt.Plw/2014/PN Jpr. (pertimbangan pada halaman 15 alinea 3);
10. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena melanggar peraturan undang-undang yang berlaku dan akan menjadi preseden buruk dimasa mendatang karena *Judex Facti* telah mengabaikan kaidah hukum eksekusi/penguasaan secara paksa atas tanah milik Pelawan /Pemohon kasasi yang dilakukan Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3367 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN.Jpr harus memenuhi putusan *a quo*;
- Bahwa Pelawan bukan merupakan pihak ketiga yang mempunyai alas hak atas objek sengketa karena Pelawan merupakan efek dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pelawan bukan pihak ketiga yang secara nyata dirugikan oleh penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. CHADLARAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. CHADLARAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 3367 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10